# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan adanya pernikahan, karena pernikahan merupakan bagian dari fitrah manusia sekaligus salah satu tahapan penting dalam kehidupan. Dalam Islam, pernikahan merupakan ikatan yang kuat (*miitsaqan ghaliizhan*) antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Selain memiliki nilai ibadah, pernikahan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh ketenteraman, kasih sayang, dan cinta kasih (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*).[1] Perintah untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam Q.S. An-Nur: 32.

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٣٢

> "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Anjuran menikah seperti ayat di atas adalah agar masyarakat atau Hamba Allah sadar bahwasanya menikah adalah benteng dari perbuatan kemaksiatan dan menjalankan sunnah Rasul serta untuk menghadirkan keturunan-keturunan yang halal dan dapat memberikan syafaat bagi kehidupan pernikahan.

[1] Jamaluddin dan Amalia Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Banjarmasin: Unimal Press, 2016). hlm. 16

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam menjalani kehidupannya memerlukan interaksi dan bantuan dari orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Salah satu bentuk hubungan sosial yang diakui secara hukum adalah perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yang mencapai 270,20 juta jiwa berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, permasalahan kependudukan menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia.[3] Melalui Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk ditempatkan sebagai fokus utama pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.[4] Dalam kajian kependudukan, fertilitas atau tingkat kelahiran merupakan salah satu aspek demografi yang penting untuk diperhatikan karena perkembangannya berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.karena dinamikanya sangat terkait dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

---

[2] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[3] Badan Pusat Statistik, "Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 Mencatat Jumlah Penduduk Sebesar 270,20 Juta Jiwa," diakses 11 Februari 2026, https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk--sp2020--pada-september-2020-mencatat-jumlah-penduduk-sebesar-270-20-juta-jiwa-.html.

[4] Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Namun, kondisi tersebut menunjukkan kecenderungan yang berbeda dengan fenomena kependudukan di Indonesia pada dekade 2020-an. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kelahiran mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga angka fertilitas nasional terus menurun. Sejalan dengan kondisi tersebut, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, menyampaikan anjuran agar setiap pasangan suami istri memiliki setidaknya satu anak perempuan. Pernyataan tersebut didasarkan pada data terbaru yang menunjukkan bahwa angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) Indonesia berada pada angka 2,18.[5] ernyataan tersebut kemudian menimbulkan berbagai tanggapan di tengah masyarakat, terutama terkait kemungkinan adanya keluarga yang tidak dikaruniai anak perempuan, serta pertanyaan mengenai apakah penurunan angka kelahiran tersebut menjadi indikasi bahwa Indonesia sedang menghadapi ancaman krisis kependudukan.

Meskipun angka kelahiran nasional Indonesia telah mencapai 2,18 dan mendekati tingkat ideal, persebarannya masih belum merata di setiap provinsi. Beberapa wilayah, khususnya di Pulau Jawa dan Bali, menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Menurut Hasto Wardoyo, daerah seperti DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali bahkan telah memiliki angka kelahiran di bawah 2, yang dinilai perlu mendapat perhatian serius. Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 juga menunjukkan bahwa sejumlah daerah

[5] Angaela Ivania Kana Pau, "BKKBN Ungkap Penurunan Drastis Angka kelahiran di Indonesia," diakses 19 Juli 2024, https://rri.co.id/ntt/nasional/795665/bkkbn-ungkap-penurunan-drastis-angka-kelahiran-di-indonesia.

memiliki tingkat kelahiran yang rendah, di antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kota Batam.[6]

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 14 Juli 2023 memuat tentang angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) berdasarkan data provinsi di Indonesia antara lain:

Tabel 1. 1 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Hasil Long Form (LF) SP2020 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2020

| No. | Provinsi | Angka Kelahiran Total |
|---|---|---|
| 1 | Aceh | 2,42 |
| 2 | Sumatera Utara | 2,48 |
| 3 | Sumatera Barat | 2,46 |
| 4 | Riau | 2,28 |
| 5 | Jambi | 2,28 |
| 6 | Sumatera Selatan | 2,23 |
| 7 | Bengkulu | 2,30 |
| 8 | Lampung | 2,28 |
| 9 | Bangka Belitung | 2,24 |
| 10 | Kepulauan Riau | 2,21 |
| 11 | DKI Jakarta | 1,75 |
| 12 | Jawa Barat | 2,11 |
| 13 | Jawa Tengah | 2,09 |
| 14 | DIY | 1,89 |
| 15 | Jawa Timur | 1,98 |
| 16 | Banten | 2,01 |
| 17 | Bali | 2,04 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 2,43 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 2,79 |
| 20 | Kalimantan Barat | 2,33 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 2,31 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 2,31 |
| 23 | Kalimantan Timur | 2,18 |
| 24 | Kalimantan Utara | 2,35 |
| 25 | Sulawesi Utara | 2,10 |

[6] Badan Pusat Statistik, "Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR) Hasil Long Form (LF) SP2020 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2020," diakses 19 Juli 2024, https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjIxMSMx/angka-kelahiran-total---total-fertility-rate--tfr--hasil-long-form--lf--sp2020-menurut-provinsi-kabupaten-kota--2020-.html.

| No. | Provinsi | Angka Kelahiran Total |
|---|---|---|
| 26 | Sulawesi Tengah | 2,32 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 2,22 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 2,57 |
| 29 | Gorontalo | 2,35 |
| 30 | Sulawesi Barat | 2,58 |
| 31 | Maluku | 2,52 |
| 32 | Maluku Utara | 2,47 |
| 33 | Papua Barat | 2,61 |
| 34 | Papua | 2,76 |
| **INDONESIA** | | **2,18** |

Sumber: *Long Form* SP2020, BPS

Apabila dibandingkan dengan kondisi pada dekade 1970-an, terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam tingkat kelahiran di Indonesia. Pada masa tersebut, rata-rata perempuan dapat melahirkan sekitar 6 hingga 9 anak dalam satu keluarga, sedangkan saat ini angka tersebut telah menurun menjadi 2,18 anak per perempuan. Penurunan ini menunjukkan bahwa fertilitas di Indonesia mengalami tren yang terus menurun selama beberapa dekade terakhir. Jika pada tahun 1970-an *Total Fertility Rate* (TFR) masih berada pada angka 5,6, maka pada era 2020-an angkanya telah turun drastis hingga mencapai 2,18.

Berdasarkan sumber dari kompas.id faktor ekonomi dan budaya diisukan menjadi penyebab angka kelahiran rendah disejumlah daerah, terutama Jawa dan Bali. [7] Kemudian dari data Badan Pusat Statistik Kalimantan. Khususnya Kalimantan Selatan Total Angka Kelahiran adalah 2.31. Data tersebut dapat dilihat bahwa total kelahiran menurun dari provinsi tetangga lainnya, yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, bahkan sebagai kota yang paling ramai dan padat

[7] Muchamad Zaid Wahyudi, "Ketika Jumlah Kelahiran di Jawa-Bali di Bawah Batas Ideal," diakses 18 Juli 2024, https://www.kompas.id/artikel/jumlah-kelahiran-di-jawa-bali-dibawah-batas-ideal.

penduduk angka kelahiran tersebut drastis menurun. Banyak faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki angka pernikahan usia muda yang relatif tinggi di Indonesia. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, lingkungan sosial, budaya, keyakinan masyarakat, serta dampak pergaulan bebas. Dalam konteks masyarakat Kalimantan Selatan, pernikahan usia muda tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, tetapi juga berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah berkembang secara turun-temurun. Bagi sebagian masyarakat, menikah pada usia muda dianggap sebagai pilihan yang lebih baik untuk menghindari perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, sekaligus untuk menghindari pandangan negatif terhadap perempuan yang telah memasuki usia dewasa tetapi belum menikah.[8] Sejalan dengan perubahan zaman, banyak pernikahan muda yang dilangsungkan akan tetapi jumlah kelahiran semakin tahun menurun, tentu saja berbagai faktor menjadi alasan utamanya.

Berdasarkan observasi awal, dan berlandaskan data-data di atas peneliti tertarik dengan pasangan muda saat ini karena pola pikir mereka sudah berkembang dan bertolak belakang dengan pemikiran orang zaman dulu, peneliti menemukan pasangan-pasangan muda yang berasumsi atau berkomitmen bahwa mereka tidak berpikir untuk memiliki banyak anak dan mengambil keputusan untuk menunda memiliki anak bahkan hanya ingin memiliki anak satu atau dua

[8] Nida Munirah, "Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan: Adat atau Tren?," *Muadalah: Jurnal Studi Gender dan Anak* 10, no. 1 (2022). hlm. 37.

saja, karena mereka berpikir memiliki anak harus memiliki kesiapan mental, dan menjadi orangtua adalah tanggung jawab seumur hidup. Apalagi jika harus dianjurkan memiliki anak perempuan dalam satu keluarga adalah sebuah fenomena yang mustahil, karena manusia sendiri tidak bisa menebak takdir yang diberikan, kecuali jika ingin sekali anak perempuan maka bisa mengikuti program hamil ke dokter spesialis (SPoG).

Berdasarkan pokok permasalahan dari data-data di atas, dalam penelitian ini akan dibahas dan dikaji tentang persepsi pasangan muda di Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimntan Selatan terhadap anjuran memiliki anak perempuan dan alasan mereka terhadap persepsinya masing-masing. Jika kita tilik kembali bagaimana *mindset* pasangan muda saat ini adalah tentu saja berbeda dengan pemikiran-pemikiran orang pada zaman dulu. Seiring perkembangan zaman, muncul perubahan pola pikir di kalangan sebagian pasangan suami istri yang memilih untuk tidak memiliki anak. Fenomena ini menjadi perhatian para sosiolog karena menunjukkan adanya pergeseran nilai dan pandangan mengenai keluarga. Keputusan tersebut umumnya dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, seperti pengalaman dan latar belakang keluarga, kesiapan dalam mengasuh anak di masa depan, kondisi ekonomi, tekanan psikologis, kesiapan mental, serta kesanggupan untuk memikul tanggung jawab besar sebagai orang tua.

Isu-isu di ataslah yang mendasari faktor utama menurun drastisnya tingkat total angka kelahiran di Indonesia, sehingga Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengharapkan satu pasangan suami-istri melahirkan anak perempuan. Sebuah pernyataan juga harus di analisis dari

berbagai perspektif salah satunya pandangan pasangan muda terhadap anjuran memiliki anak perempuan di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk memilih penelitian yang berjudul "**Persepsi Pasangan Muda di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Terhadap Pernyataan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tentang Anjuran Pasangan Suami-Istri Melahirkan Satu Anak Perempuan".**

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana persepsi pasangan muda di Kecamatan Banjarmasin Timur terhadap pernyataan Kepala BKKBN tentang anjuran pasangan suami-istri melahirkan satu anak perempuan?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap persepsi pasangan muda tersebut mengenai anjuran pasangan suami-istri melahirkan satu anak perempuan?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan persepsi pasangan muda di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin terhadap pernyataan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengenai anjuran pasangan suami-istri melahirkan satu anak perempuan.

2. Untuk menganalisis perspektif Hukum Islam terhadap persepsi pasangan muda tersebut terkait anjuran pasangan suami-istri melahirkan satu anak perempuan yang disampaikan oleh Kepala BKKBN.

## D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian berkaitan dengan manfaat yang diperoleh setelah tujuan penelitian tercapai. Secara umum, signifikansi penelitian mencakup manfaat teoritis yang berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta manfaat praktis yang dapat digunakan untuk membantu memahami maupun memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman mengenai permasalahan yang dikaji, baik bagi peneliti maupun pihak lain yang memiliki ketertarikan terhadap tema penelitian. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan bagi peneliti lain yang akan mengkaji permasalahan serupa dari perspektif yang berbeda. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya koleksi literatur akademik, khususnya di lingkungan Fakultas Syariah dan UIN Antasari Banjarmasin.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan pemahaman serta memberikan kejelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, perlu diberikan batasan operasional terhadap beberapa konsep yang terdapat dalam judul penelitian. Adapun definisi operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### 1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki kewenangan dalam bidang pengendalian penduduk dan pelaksanaan program keluarga berencana di Indonesia.[9] Lembaga ini berperan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan keluarga dan pengelolaan kependudukan. Dalam menjalankan tugasnya, BKKBN dikenal melalui berbagai kampanye keluarga berencana, seperti slogan "Dua Anak Lebih Sehat" dan "Berencana Itu Keren".

Adapun tugas utama BKKBN adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BKKBN menjalankan beberapa fungsi, yaitu:

a. Menyusun dan menetapkan kebijakan nasional yang berkaitan dengan pengendalian penduduk serta program keluarga berencana.
b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

---

9 Peraturan Presiden No.62 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 1.

c. Melaksanakan advokasi serta koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung program kependudukan dan keluarga berencana.
d. Menyelenggarakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu kependudukan dan keluarga berencana.
e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
f. Memberikan pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program kependudukan dan keluarga berencana.

**2. Keluarga Berencana (KB)**

Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu program yang bertujuan mengatur jumlah dan waktu kelahiran anak, termasuk mengatur jarak antar kelahiran serta usia yang dianggap ideal untuk kehamilan dan persalinan. Program ini dilaksanakan melalui berbagai upaya yang menghormati hak-hak reproduksi setiap individu guna mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Dalam pengertian yang lebih sederhana, keluarga berencana dapat dipahami sebagai perencanaan kelahiran anak yang dilakukan secara sadar oleh pasangan suami istri dengan menggunakan metode atau alat tertentu untuk menunda, mengatur, maupun mencegah terjadinya kehamilan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keluarga.[10]

10 Undang-Undang no 52 tahun 2009 pasal 1 ayat (tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera).

### 3. Persepsi

Menurut Robert S. Feldman, persepsi merupakan proses mental yang bersifat konstruktif, di mana seseorang menerima berbagai stimulus yang berasal dari lingkungannya, kemudian mengolah dan menafsirkan stimulus tersebut sehingga menghasilkan pemahaman atau makna yang dianggap relevan dan bermanfaat bagi dirinya.[11] Persepsi merupakan proses seseorang menerima, mengolah, dan menafsirkan informasi sehingga membentuk suatu pemahaman, penilaian, dan sikap terhadap suatu objek. Dalam penelitian ini, persepsi diartikan sebagai pemahaman, penilaian, sikap, serta alasan yang mendasari pasangan muda di Kecamatan Banjarmasin Timur terhadap pernyataan Kepala BKKBN mengenai anjuran pasangan suami-istri melahirkan satu anak perempuan.

## F. Penelitian Terdahulu

Peneliti juga menelaah sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dikaji. Kajian-kajian tersebut umumnya membahas pandangan, pendapat, maupun analisis terhadap program keluarga berencana beserta berbagai dinamika yang menyertainya. Selain itu, penelitian sebelumnya juga mengulas beragam polemik yang muncul sehubungan dengan kondisi kependudukan dan perkembangan angka kelahiran di Indonesia. Keberadaan penelitian-penelitian relevan tersebut menjadi landasan penting bagi peneliti untuk memahami posisi penelitian yang dilakukan sekaligus mengidentifikasi perbedaan dan kebaruan kajian yang akan diteliti, sedangkan penelitian serupa belum ada kajian tentang

[11] Robert S. Feldman, *Pengantar Psikologi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012). hlm. 182.

pernyataan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tentang himbauan atau anjuran untuk pasangan suami-istri untuk memiliki satu anak perempuan, kajian yang relevan atau pendukung tulisan ini antara lain:

1. Oktriyanto, Hilma Amrullah, Dkk, yang berjudul: **"Persepsi Tentang Usia Pernikahan Perempuan dan Jumlah Anak yang diharapkan: Mampukah Memprediksi Praktek Pengasuhan Orang Tua?".** Jur. Ilm. Kel & Kons, Vol. 12. No.2, Mei 2019, P: 145-156. Pusat penelitian & Pengembangan KB & KS. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.[12] Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji persepsi mengenai usia ideal pernikahan bagi perempuan serta preferensi jumlah anak dalam keluarga yang memiliki anak usia prasekolah di Indonesia, kemudian menghubungkannya dengan pola pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga tersebut. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Survei Indikator Kinerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pengasuhan cenderung lebih baik pada ibu yang memiliki usia lebih matang, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, berstatus bekerja, serta pada keluarga yang memiliki lebih dari satu anak usia prasekolah. Hubungan dalam penelitian ini adalah tentang persepsi

[12] Oktriyanto, Hilma Amrullah, dan Dwi Hastuti, "Persepsi Tentang Usia Pernikahan Perempuan dan Jumlah Anak yang diharapkan: Mampukah Memprediksi Praktek Pengasuhan Orang Tua?," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 12, no. 2 (2019).

perempuan berkenaan dengan usia pernikahan dan jumlah anak yang direncanakan dalam sebuah pernikahan. Penelitian yang peneliti kaji adalah tentang persepsi pasangan muda terhadap pernyataan anjuran untuk memiliki satu anak perempuan dalam sebuah pernikahan.

2. Sahrul Mulya Sari & Refti Handini Listyani, yang berjudul: **"Persepsi Nilai Anak Dalam Pengaturan Kelahiran Pada Pasangan Usia Subur".** Jurnal Paradigma: Vol. 5 No.01 tahun 2017. Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.[13] Tujuan penelitian ini adalah untuk memotivasi para pasangan usia subur dalam merencanakan kelahiran sesuai dengan nilai anak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan pasangan usia subur terhadap keberadaan anak memiliki pengaruh terhadap keputusan dalam mengatur kelahiran. Oleh karena itu, upaya pengendalian pertumbuhan penduduk tidak hanya dapat dilakukan melalui program keluarga berencana, tetapi juga perlu disertai dengan perubahan pola pikir masyarakat mengenai nilai dan makna anak dalam keluarga. Penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pembentukan nilai anak pada pasangan usia subur. Pertama, nilai-nilai yang berkembang dalam keluarga memberikan pengaruh dengan tingkat sedang, yaitu sebesar 24%. Kedua, kondisi ekonomi turut berkontribusi terhadap pembentukan nilai anak dengan tingkat pengaruh sebesar 23%. Ketiga, tingkat pendidikan dan pengetahuan

[13] Sahrul Mulya Sari dan Refti Handini Listyani, "Persepsi Nilai Anak Dalam Pengaturan Kelahiran Pada Pasangan Usia Subur," *Jurnal Paradigma* 5, no. 1 (2017).

memiliki pengaruh yang relatif lebih besar dibanding faktor lainnya, yakni sebesar 29%, meskipun masih berada pada kategori pengaruh sedang. Hubungan dalam penelitian ini adalah memiliki persepsi untuk mengatur kelahiran pada pasangan usia subur (muda). Akan tetapi penelitian yang peneliti kaji adalah tentang persepsi pasangan muda terhadap anjuran pasangan suami-istri memiliki satu anak perempuan.

3. Mugia Bayu Rahardja, dkk, yang berjudul: **"Komposisi Jenis Kelamin Anak, Program Keluarga Berencana dan Fertilitas."** Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol.16, No.1 (2021). Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan.[14] Penelitian ini memanfaatkan data yang diperoleh dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2017 dengan fokus analisis pada perempuan berusia 15–49 tahun yang telah memiliki setidaknya satu anak yang masih hidup. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa perempuan yang memiliki dua anak atau lebih dengan jenis kelamin yang sama cenderung memiliki keinginan yang lebih besar untuk menambah jumlah anak. Selain itu, kelompok tersebut juga menunjukkan kecenderungan yang lebih rendah dalam penggunaan alat kontrasepsi dibandingkan perempuan yang telah memiliki anak dengan jenis kelamin yang beragam. Hubungan dalam penelitian ini adalah meneliti jenis kelamin anak yang dilahirkan dari program Keluarga Berencana (KB). Sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada kajian

[14] Mugia Bayu Rahardja, Robani Catursaptani, dan Rahmadewi, "Komposisi Jenis Kelamin Anak, Program Keluarga Berencana dan Fertilitas," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (2021).

tentang persepsi pasangan muda terhadap anjuran untuk memiliki satu anak perempuan.

4. Sri Mulyani, yang berjudul: **"Persepsi Pasangan Usia Subur Terhadap Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Sangingi."** JOM FISIP Vol. 3, No. 1, Februari 2016. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.[15] Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pasangan usia subur (PUS) yang tidak berpartisipasi dalam program keluarga berencana didominasi oleh mereka yang berusia di atas 40 tahun. Selain itu, dari aspek budaya ditemukan adanya pandangan bahwa anak memiliki kedudukan yang penting dalam keluarga karena dianggap sebagai penerus keturunan yang menjaga keberlangsungan silsilah keluarga. Di samping faktor budaya, pertimbangan yang berkaitan dengan usia yang semakin lanjut juga turut memengaruhi persepsi dan keputusan pasangan usia subur dalam mengikuti program keluarga berencana. Hubungan dalam penelitian ini adalah membahas tentang pasangan usia subur terhadap program KB. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada persepsi pasangan muda terhadap anjuran memiliki satu amak perempuan.

[15] Sri Mulyani, "Persepsi Pasangan Usia Subur Terhadap Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Sangingi," *JOM Fisip* 3, no. 1 (2016).

5. Vizcardine Audinovic dan Rio Satrio Nugroho, yang berjudul : **“ Persepsi Childfree di Kalangan Generasi Zilenial Jawa Timur”.** Jurnal Keluarga Berencana, Vol. 8 No. 1 (2023) 1-11. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur & Universitas Airlangga.[16] Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana persepsi generasi Z terhadap fenomena *childfree* di wilayah Jawa Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melibatkan lima informan dari kalangan Gen-Z yang berdomisili di Kota Malang dan Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan memiliki pandangan yang cukup terbuka terhadap pilihan *childfree* dan menghormati keputusan pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Meskipun demikian, sikap penerimaan tersebut tidak serta-merta membuat seluruh responden berniat menerapkan konsep *childfree* dalam kehidupan mereka, karena sebagian masih memandang pentingnya kehadiran anak sebagai penerus generasi dalam keluarga. Hubungan penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kaulitatif deskriptif. Perbedaan dengan penelitian ini focus pada persepsi Gen-Z terhadap fenomena childfree, sedangkan penelitian ini berfokus pada persepsi pasangam muda terhadap anjuran memiliki anak perempuan.
6. Umi Listyaningsih & Sonyaruri Satiti, yang berjudul: **“Dinamika Fertilitas dan Prevalensi Kontrasepsi di Indonesia”**. Jurnal Kependudukan Indonesia Volume 16. No.2 (2021). Departemen Geografi

[16] Vizcardine Audinovic dan Rio Satrio Nugroho, “Persepsi Childfree di Kalangan Generasi Zilenial Jawa Timur,” *Jurnal Keluarga Berenca* 8, no. 1 (2023).

Lingkungan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada.[17] Penelitian ini menggunakan pendekatan statistik inferensial untuk mengkaji tren fertilitas serta tingkat penggunaan kontrasepsi di Indonesia berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi masyarakat turut memengaruhi keputusan terkait kehamilan dan pemilihan metode kontrasepsi. Meskipun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengaturan kelahiran tergolong cukup baik, penelitian ini menemukan adanya kecenderungan untuk mengurangi penggunaan kontrasepsi modern dan lebih memilih metode kontrasepsi tradisional sebagai alternatif. Hubungan penelitian ini sama-sama ada membahas tentang fertilitas di dalamnya, akan tetapi penelitian yang peneliti kaji adalah persepsi dan alasan penurunan fertilitas karena banyakanya pasangan muda yang memilih menunda memiliki anak bahkan memilih chilfree. Hal inilah menjadi dasar penelitian untuk mengetahui persepsi pasangan muda terhadap anjuran memiliki anak perempuan melihat menurun drastisnya tingkat fertilitas (angka kelahiran).

7. Tiara Hanan Dita. Jurnal Analisa Sosiologi-Januari 2022, 11 (1): 126-136 yang berjudul**: "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah".[18]** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami pandangan masyarakat

[17] Umi Listyaningsih dan Sonyaruri Saiti, "Dinamika Fertilitas dan Prevalensi Kontrasepsi di Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 2 (2021).

[18] Tiara Hanan Dita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah," *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 1 (2022).

mengenai pilihan hidup tanpa anak (*childfree*) setelah menikah dalam konteks sosial masyarakat Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh karakteristik Indonesia sebagai negara yang masih menjunjung nilai pronatalitas, yaitu pandangan yang menempatkan kehadiran anak sebagai bagian penting dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak sering kali dipersepsikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan norma yang berkembang di masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara terhadap para informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konstruksi sosial yang berlaku, pernikahan dipandang sebagai tahapan yang secara alami diikuti dengan kehadiran anak. Dengan demikian, pilihan untuk tidak memiliki anak dipahami sebagai bentuk penyimpangan dari pola kehidupan keluarga yang telah terlembagakan dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Hubungan dengan penelitian ini adalah mengambil kasus atau persepsi pasangan muda tidak memiliki anak atau menunda memiliki anak, karena banyak faktor yang menjadi landasannya sehingga banyak pasangan muda memilih demikian. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti berfokus pada persepsi pasangan suami-istri tentang anjuran memiliki anak perempuan.

8. Nida Munirah, yang berjudul: **"Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan: Adat atau Tren?"**. Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol.10 No.1 Tahun 2022: 37-45, Kantor Urusan Agama Bati-bati, Kalimantan Selatan.[19]

[19] Nida Munirah, "Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan: Adat atau Tren?," *Muadalah: Jurnal Studi Gender dan Anak* 10, no. 1 (2022).

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang kemudian dibandingkan dan dianalisis bersama data survei yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Seluruh temuan tersebut selanjutnya diuraikan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif serta didukung oleh teori-teori yang berkaitan dengan fenomena pernikahan usia dini. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah dengan angka pernikahan dini yang relatif tinggi di Indonesia. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, lingkungan sosial, budaya yang berkembang di masyarakat, keyakinan tertentu, serta dampak dari pergaulan bebas. Selain itu, praktik pernikahan dini juga tidak terlepas dari pengaruh adat dan kebiasaan yang telah lama hidup dalam masyarakat. Bagi sebagian kalangan, menikah pada usia muda dipandang sebagai langkah yang lebih baik untuk menghindari perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan sosial, sekaligus menghindarkan perempuan yang telah memasuki masa dewasa dari penilaian negatif karena belum menikah. Hubungan penelitian ini sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada persepsi pasangan suami-istri terhadap anjuran memiliki anak perempuan.

9. Al-Fauzi, yang berjudul: **"Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Ke-Indonesiaan."**Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi, Vol. 3. No. 1, March 2017.[20] PenelPenelitian ini merupakan

[20] Al-Fauzi, "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Ke-Indonesiaan," *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi* 3, no. 1 (2017).

penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada kajian berbagai literatur terkait pandangan Islam terhadap program Keluarga Berencana (KB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode atau alat kontrasepsi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengakibatkan hilangnya kemampuan reproduksi secara permanen, baik pada laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain, upaya pengaturan kelahiran yang bersifat sementara masih dapat diterima dalam perspektif Islam. Sebaliknya, tindakan yang menghilangkan fungsi reproduksi secara tetap, seperti kebiri atau sterilisasi permanen tanpa alasan yang dibenarkan, dipandang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hubungan dengan penelitian ini adalah membahas tentang Keluarga Berencana (KB) dan penanggulanggannya, sedangkan penelitian ini focus pada persepsi masyarakat muda tentang anjuran memiliki anak perempuan.

10. Nurcholish Rustam, yang berjudul: **"Memahami Perbedaan Gender Dalam Perspektif Islam dan Socio-Kultural."** Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, Vol. 14. No. 1, Edisi Juni 2020.[21] Anggota Pemuda Pancasila, Ternate, Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti Al-Qur'an, hadis, buku-buku yang membahas gender dan sosiologi, serta referensi lain yang mendukung kajian penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif normatif Islam, laki-laki dan

[21] Nurcholish Rustam, "Memahami Perbedaan Gender Dalam Perspektif Islam dan Socio-Kultural," *Al-Wardah* 14, no. 1 (2020).

perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia di hadapan Allah SWT. Perbedaan yang ada di antara keduanya tidak menjadi dasar untuk menentukan derajat atau kemuliaan seseorang, karena ukuran utama dalam Islam terletak pada kualitas keimanan, ketakwaan, dan pengabdiannya kepada Allah SWT. Dengan demikian, meskipun Islam mengakui adanya perbedaan karakteristik dan peran antara laki-laki dan perempuan, perbedaan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembedaan hak maupun perlakuan yang bersifat diskriminatif. Hubungan dalam penelitian ini adalah membahas tentang perbedaan gender dalam perspektif Islam. Sedangkan penelitian ini peneliti berfokus pada persepsi pasangan muda terhadap anjuran memiliki anak perempuan dan bagaimana pandangan berdasarkan hukum Islam.

## G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis dan mudah dipahami, penulisan skripsi ini dibagi ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan. Setiap bab memuat subbab yang disusun sesuai dengan kebutuhan pembahasan., yaitu:

Bab I. Disajikan bagian pendahuluan yang memuat gambaran umum penelitian, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan sebagai pedoman dalam penyusunan skripsi ini.

Bab 2. Berisi landasan teori tentang Keluarga Berencana (KB), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pasangan Muda, dan Perspektif Hukum Islam.

Bab 3. Berisikan tentang Metode Penelitian.

Bab 4. Berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini semua data dianalisis, dan dideskripsikan.

Bab 5. Berisikan Bab Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.